

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT MANGGARAI**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum(SH)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

HASFIN PUTRI REJEKI SUDIR

NIM 18 0301 0021

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT MANGGARAI
Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum(SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

HASFIN PUTRI REJEKI SUDIR

NIM 18 0301 0021

Pembimbing

1. H. Hamsah Hasan, Lc., M. H

2. Sabaruddin., S. H., M. HI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hasfin Putri Rejeki Sudir

NIM : 18 0301 0021

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bahwa bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 18 September 2022

Yang membuat pernyataan



HASFIN PUTRI REJEKI SUDIR
NIM, 18 0301 0021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Waris Adat Manggarai** yang ditulis oleh Hasfin Putri Rejeki Sudir Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0021, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 10 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H | Pembimbing II | (.....) |


Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 19680571999031004



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt, Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan Judul Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Sistem Waris Adat Manggarai

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo. Penelitian dalam Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian dalam Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati kepada beberapa pihak.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda Ahmad Sudir dan ibunda tersayang Hadirah yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sampai detik ini dan segala yang telah diberikan kepada anaknya

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, , beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemanusiaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A, IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, Dr. Helmi Kamal, M,HI. Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag. M.HI. dan Wakil Dekan III, Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag, M.Pd beserta staf prodi yang telah membantu dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan Skripsi.
4. Pembimbing I H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag dan Pembimbing I Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah memberikan bimbingan baik itu masukan, kritikan dan arahan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag dan Penguji II Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi
6. Dosen Penasehat Akademik Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. .
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam rangka penyusunan Skripsi ini

8. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta karyawan dan karyawan dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan atau mencari literatur yang terkait dengan pembahasan judul Skripsi ini.

9. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo angkatan 2018 teman-teman saya HK A dan kepada bestieku Ismi, Nurhidayah, Hasmi, Rindah Dahlia, Nurul Padilah, Nahira, Rana, Isnaini yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Mudah –mudahan Penelitian ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah serta menjadi pahala jariyah dari Allah Swt baik peneliti maupun pembaca, Aamiin.

Palopo, 11 Agustus 2022

Peneliti

Hasfin Putri Rejeki Sudir
NIM 18 0301 0021

PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٍ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd)

B. Daftar Singkatan


Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*


H : Hijrah

M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w : Wafat tahun
QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR : Hadis Riwayat



HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian Teori.....	11
1. Hukum Waris Adat.....	14
2. Hukum Waris Islam.....	32
3. Adat Manggarai	33
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Subjek Penelitian	37
E. Sumber Data	38
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	40

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA	41
A. Deskripsi Data.....	41
1. Gambaran Umum Penelitian.....	41
a. Letak Geografis Objek Penelitian.....	42
b. Keadaan Penduduk	43
2. Sekilas Tentang Manggarai	47
B. Pembahasan	47
1. Sistem Pembagian waris Adat Manggarai	49
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Sistem Waris Adat Manggarai.....	53
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
C. Implikasi	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S an- Nisa /4 :11	16
Kutipan Ayat 2 Q.S an- Nisa /4:12	17
Kutipan Ayat 3 Q.S. al-A‘raf ayat 199	59



DAFTAR HADIST

Hadis 1 Hadis Tentang waris	23
Hadis 2 Hadis Tentang waris	24
Hadis 3 Hadis Tentang Adat	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	33
Tabel 1.2.....	34



DAFTAR ISTILAH

Ata pe'ang (Orang luar) ; Istilah untuk Anak Perempuan yang secara hukum adat tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun mewarisi harta orang tuanya, harta saudaranya maupun harta persekutuan, kecuali terhadap harta yang telah diberikan orang tua atau saudaranya kepada anak perempuan tersebut

Ata one (Orang dalam) ; Istilah untuk anak laki-laki secara hukum adat mempunyai hak untuk menguasai dan mewarisi harta orang tuanya maupun harta persekutuan adatnya

Tungku cu

; Perkawinan antara anak saudara kandung perempuan dengan anak dari saudara kandung laki laki. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menyambung atau mempererat hubungan kekeluargaan dari anak perempuan dan anak laki-laki.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Izin Meneliti

Lampiran Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Hasfin Putri Rejeki Sudir, 2022“ Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN Palopo. Dosen Pembimbing (I) H. Hamsah Hasan Lc., M.Ag., Pembimbing (II) Sabbaruddin, S.HI., M.H

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian waris dalam adat Manggarai dan untuk menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap sistem pembagian waris adat Manggarai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian Normatif Syar'i yaitu pendekatan dengan menggunakan hukum Islam sebagai rujukan. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Golo Kempo, Kecamatan Sano Nggoang. Kabupaten Manggarai Barat NTT. Sumber data yang digunakan yaitu; Pertama, sumber data primer didapatkan dari informan toko adat, tokoh masyarakat dan masyarakat; Kedua, data sekunder didapatkan dari al-Quran, Hadis, jurnal dan Kompilasi Hukum Islam. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah menggunakan teknik kualitatif deskriptif dan dianalisis menggunakan analisis induktif .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem pembagian waris dalam adat manggarai yaitu pembagian warisan hanya dibagikan kepada anak laki laki yang menjadi ahli waris utama. Memberikan bagian kepada anak perempuan dengan cara *wida* (memberi secara sukarela). Pelaksanaan pembagian waris pembagian waris dalam adat manggarai tidaklah ditentukan pada saat pewaris meninggal dunia tapi dapat juga dilakukan saat pewaris masih hidup. Pembagian waris dilakukan dengan beberapa pola yaitu pertama, melebihi bagian kepada anak laki- laki tertua (Anak sulung). Kedua, Melebihi bagian kepada anak laki-laki yang *tungku cu* (artinya anak laki laki yang menikah dengan anak perempuan dari saudara perempuan bapaknya. Ketiga diberikan bagian kepada anak perempuan dengan cara *wida* atau hibah. Kompilasi Hukum Islam mengakomodir pembagian waris secara adat yang identik dengan sistem kekeluargaan yang tertuang dalam Pasal 183 KHI yaitu para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah menyadari bagiannya masing-masing. Pembagian dengan metode ini para ahli warislah yang menentukan baik besar bagiannya maupun cara pembagiannya. Implikasi hukum dalam penelitian ini, adat dalam Hukum Islam dapat dijalankan dengan syarat adat tersebut berlaku umum dikalangan warga yang berada dalam lingkungan adat.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Waris, Adat Manggarai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris yang diberlakukan dalam Hukum Adat Manggarai, anak perempuan bukanlah ahli waris dalam keluarganya. Anak perempuan hanya dapat menikmati harta peninggalan jika diberikan sebagai pemberian atau hibah. Kedudukan tersebut tidak hanya terbatas pada anak perempuan juga pada istri. Dalam adat Manggarai istri yang ditinggalkan pewaris tidak berhak atas harta warisan. Istri yang ditinggalkan pewaris hanya berhak memelihara harta pewaris selama ia masih dalam ikatan perkawinan yang sama. Namun jika ia menikah lagi maka penguasaan harta akan diserahkan kepada keluarga, anak laki-laki atau saudara laki-laki pewaris¹.

Hukum Waris Adat Manggarai sudah dijalankan oleh masyarakat Manggarai sejak terbentuknya Manggarai pada abad ke 15 sebelum Portugis datang ke Nusantara. Dalam Hukum adat Manggarai yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak warisan. Ini disebabkan dalam adat Manggarai anak laki-laki sejak kelahiran sudah ditetapkan untuk menjadi ahli waris orang tuanya sedangkan anak perempuan sudah ditetapkan untuk menjadi *ata pe'ang* (Orang luar).

¹ Wawancara via telepon kepada Bapak Ahmad Sudir selaku Pateng (Juru bicara adat) pada Tanggal 13/01/2022 Pukul 08.00 WITA

Ata pe'ang (Orang luar) artinya anak perempuan kelak setelah menikah maka akan menjadi bagian dari keluarga suaminya dan otomatis akan mendapatkan warisan bersama suaminya dari mertuanya.² Hal ini diberlakukan agar anak perempuan tidak mendapat warisan dari dua sumber waris untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat adat Manggarai. Aturan waris adat ini diwariskan secara turun temurun dan seakan-akan mengharuskan setiap orang untuk menjalankannya sebagai suatu peraturan dan bagi yang tidak menjalankan seakan akan ia keluar dari aturan adat.

Sistem pelaksanaan pembagian waris dalam adat Manggarai adakalanya dilakukan saat pewaris masih hidup dalam Islam ini dinamakan hibah, adakalanya dilakukan saat pewaris sudah meninggal dunia. Pembagian harta saat pewaris masih hidup dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antara ahli waris akibat tidak ditentukan bagiannya masing masing terutama tanah yang merupakan objek waris utama masyarakat Manggarai³ Sistem waris adat manggarai masih dilestarikan oleh masyarakat manggarai hingga saat ini.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia menarik dari sebuah garis keturunan. Secara umum, garis keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem

² Among Yasinta “*Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Manggarai di Desa Lia Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai*”(Universitas Nusa Cendana Kupang,2021), 5

³ Wawancara via telepon kepada Bapak Suaib Husen selaku Pemimpin Adat Manggarai pada Tanggal 13/01/2022 Pukul 20.00 WITA

keturunan, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem bilateral⁴. Sistem kewarisan adat manggarai identik dengan sistem kekerabatan patrilineal.

Sistem kekerabatan patrilineal yakni mengambil garis keturunan laki laki (Bapak). Hukum waris dalam persekutuan keturunan laki laki sebagai penerus keturunan dan sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya (Bapak) dan keturunan perempuan bukanlah penerus keturunan dan bukan sebagai ahli waris dari orang tuanya (Bapak). Selain Manggarai kekerabatan ini juga terjadi di Nias, Gayo, Batak , Lampung, Maluku dan Timur⁵

Sistem kekerabatan matrilineal ditemukan pada pewarisan adat Minangkabau. Sumatra Barat. Berdasarkan pada sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu yaitu sistem pewarisan Perempuan adalah keturunan penerusnya. akan tetapi ahli warisnya adalah semua anak, laki-laki dan perempuan yang berasal dari harta ibu⁶. Namun Selama ada anak perempuan maka anak laki laki tidak mendapatkan harta warisan atau harta peninggalan.

Perbedaan kewarisan adat manggarai yang menganut sistem patrilineal dengan sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau yakni dalam adat Manggarai harta waris berasal dari garis laki laki(Bapak) dan menjadikan

⁴ Suhrawardi, K. L Dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Lengkap dan Praktis), edisi ke - 2 (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 4

⁵ Poespasari Dwi Ellyne, *Pemahaman sekitar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Edisi -1 (Jakarta Timur, Prenadamedia Grup, 2018), 6

⁶ Putri, Ira Damayanti; Amelisca, Dhea; Nengsih, Sarfia. "Pewarisan menurut Hukum Waris Islam terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau". *Notaire*, Volume. 2, No. 2, (13 Mei 2019), 199

laki laki sebagai ahli waris. sedangkan dalam adat Minangkabau harta waris berasal dari harta ibu dan menjadikan anak perempuan sebagai ahli warisnya.

Sistem hukum waris di Indonesia memiliki tiga sistem hukum yaitu sistem hukum waris Adat, sistem Hukum waris Perdata Barat dan sistem hukum waris Islam..Hukum waris dalam Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) *Mawaris*, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang akan diterima oleh para ahli waris serta tata cara pelaksanaan pembagian warisan⁷.

Semua sudah ditentukan agar terjadi keadilan di antara para ahli waris yang masih hidup. Al-Qur'an menjelaskan bagian yang diterima sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah berstatus sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.⁸

Ketentuan tentang praktik pembagian harta warisan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis sudah menjadi ketentuan hukum yang bersifat wajib dan maka wajib pulalah bagi setiap pribadi Muslim untuk melaksanakan. Kewajiban dalam memahami ilmu kewarisan Islam dalam mengamalkan sebuah ilmu kewarisan sesuatu hal yang harus dipenuhi, agar tidak terjadi perselisihan yang yang disebabkan

⁷ Heri Khoiruddin, *Keadilan Waris dalam Islam, Tanya Jawab Seputar Waris dalam Islam*, Edisi -1 (Jawa Barat, CV Jejak, 2018),14

⁸ Riki Setyobudi, *Pandangan Masyarakat tentang Penjualan Harta Waris Sebelum dibagi*, Skripsi (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim,2014), 34

masalah pembagian harta warisan yang pada akhirnya akan melahirkan perpecahan dalam hubungan kekeluargaan kaum Muslim.⁹

Al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 7 telah menegaskan dengan jelas bahwa anak perempuan dan anak laki-laki memiliki hak dan bagian dari harta peninggalan orang tuanya dan kerabatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III Pasal 176 juga dijelaskan bahwa

“Anak perempuan bila hanya seorang mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih maka bersama sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan¹⁰

Sistem pembagian yang telah diuraikan diatas menarik bagi peneliti untuk meninjau lebih lanjut tentang sistem pembagian waris dalam adat Manggarai dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana sistem pembagian waris dalam adat Manggarai?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap sistem pembagian waris dalam adat Manggarai ?

⁹Suhrawardi, K. L Dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Lengkap dan Praktis), Edisi- II (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 9

¹⁰Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama, (Jakarta, 2018),90

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian waris dalam adat Manggarai
2. Untuk menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap sistem pembagian waris adat Manggarai

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan umum, pengembangan hukum keperdataan secara khusus di bidang kewarisan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah informasi dan wawasan serta bacaan yang bermanfaat bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam rangka memahami pembagian waris Adat Manggarai.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan analisis kritis serta pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian Studi di Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah rumusan mengenai kasus atau variabel yang akan dicari untuk dapat ditemukan dalam penelitian di dunia nyata, di dunia empiris atau di lapangan yang dapat dialami.¹¹ Adapun kata pokok yang menjadi inti penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Waris

Waris dalam hukum Adat ialah proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya¹² Waris dalam hukum Islam dalam bahasa Arab adalah *al-Mirast*, yaitu bentuk mashdar (Infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*.¹³ Dalam Kompilasi Hukum Islam kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing¹⁴

Waris dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ialah proses beralihnya harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli warisnya didasarkan pada hubungan perkawinan dan kekeluargaan sedarah.¹⁵

¹¹ Irwan, "Metode Penelitian Variable", Jurnal Universitas Islam Indonesia, (2003), 16

¹² Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. PT Citra Aditya Bakti, (2021).

¹³ Hartati, Sri & Nur Ilahi, Anisa. "Pembagian Waris Masyarakat Suku Toraja (Studi Kasus 3 Keluarga RT. 09 Sepinggan Raya Balikpapan Selatan)" *Ulumul Syar'i* Vol 8 No. 2, (12 Juni 2020), 5 <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.68>

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, 91

¹⁵ Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (2018). 16

Peneliti menyimpulkan bahwa waris adalah proses beralihnya harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya baik berupa benda berwujud dan yang tidak berwujud, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang di dapatkan yang didasarkan pada hubungan kekerabatan dan perkawinan.

2. Sistem Waris

Sistem Waris Islam yaitu sistem hukum waris berdasarkan syariat Islam yang tertuang dalam ilmu *faraid*. Sistem waris adat adalah sistem kewarisan yang berlaku di lingkungan adat

3. Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah¹⁶. Adat dalam Islam berasal dari kata *adah*' yang berarti kebiasaan atau praktik yang menjadi kebiasaan dan dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individu maupun kelompok. Kata *adah* dalam hukum Islam merupakan sinonim dari kata *urf* yang didefinisikan sebagai praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat¹⁷

4. Manggarai

Manggarai merupakan bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia, yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur . Daerah Manggarai ini

¹⁶Salim, Munir. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol. 6.No (24 Mei 2018),: 65-74. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866>

¹⁷Rauf, Abd. "Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam". *TAHKIM*, Volume 9, No. 1.(2017)

terbagi dalam tiga kabupaten, yaitu kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Tengah dan Manggarai Barat.

5. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan atau kumpulan berbagai sumber hukum yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang meliputi bidang Hukum Perkawinan, Hukum Perwakafan dan Hukum Kewarisan. Dari ketiga bidang hukum ini, hanya Hukum Kewarisan saja yang secara langsung merujuk pada ketentuan-ketentuan Hukum Islam, karena belum diatur dalam peraturan perundang Undangan .

Sumber-sumber hukum tersebut menjadikannya sebagai bagian dari hukum positif dengan perbedaan antara lainnya ialah Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam melainkan berlaku pula bagi pemeluk agama dan kepercayaan lainnya di Indonesia. Hukum Perwakafan dan Hukum Kewarisan hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam dan merupakan bagian penting dari Hukum Islam ¹⁸

¹⁸ Iyan, Anugerah Purnama. *“Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”*. Lex Crimen, Volume. 6, No. 8. (2017)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Yasinta Among, Skripsi 2021 yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Manggarai Di Desa Lia Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai*¹⁹” Hasil penelitian Menunjukkan penyelesaian sengketa waris dalam adat Manggarai menerapkan sistem budaya *lonto leok* (Musyawarah) Perbedaan Penelitian yaitu peneliti lebih membahas tentang sistem pembagian waris.
2. Wayan Resmi, Abdul sakban dan Havivi Indiryuni Jurnal, 2021. Yang Berjudul” *Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan*” Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat manggarai barat menganut asas patrilineal dalam pembagian harta warisan dimana pembagian harta warisan lebih banyak untuk anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak berikan harta warisan karena setelah anak perempuan ini menikah maka akan mendapatkan harta warisan yang ada pada suaminya²⁰. Perbedaan penelitian dengan penelitian peneliti yaitu penelitian peneliti membahas tentang sistem pembagiannya sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian harta warisan.

¹⁹ Among Yasinta “*Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Manggarai Di Desa Lia Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai*”(Universitas Nusa Cendana Kupang,2021) 1

²⁰ Wayan Resmi, Abdul Sakban dan Havivi Indryuni “*Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelesaian Harta Warisan*’ CIVICUS Universitas Muhamdiya Mataram, Volume. 9 No., 2 September 2021), 78

3. Khairun Latif, Tesis 2020 yang berjudul “*Pembagian harta warisan suku leuwerung Tinjauan perspektif hukum Islam (Studi kasus Desa kalikur weikoro laleng kecamatan Banyusari kabupaten Lembata NTT)*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa waris pada masyarakat leuwerung menganut sistem kekerabatan garis keturunan ayah (Patrilineal) yakni anak laki laki sedangkan anak perempuan dilepaskan dari kekerabatan orang tuanya sebab perkawinan sehingga hak mewarisi anak laki laki lebih memiliki hak lebih besar ketimbang anak perempuan walaupun secara adat anak perempuan mendapat sedikit yang biasa disebut *hoba’ ruta ‘ra*.²¹ Sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitiannya. Penelitian peneliti menjelaskan tentang Sistem Pembagian waris Adat Manggarai Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

B. Landasan Teori

1. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat di Indonesia bersifat pluralisme mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok kelompok etnik yang ada. Ini disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda yang menjadi dasar dari sistem suku-suku atau kelompok kelompok etnik. Hukum waris Adat adalah ketentuan ketentuan yang mengatur tentang cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris

²¹ Latif, Khairun. “Pembagian Harta Warisan Suku Leuwerung Tinjauan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Bayusari Kabupaten Lembata NTT)”, (Universitas Muhamaddiyah Jakarta ,2020),1

kepada ahli waris. Tata cara pengoperan harta waris dapat dimulai saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia

b. Dasar Hukum Waris Adat

Dasar berlakunya Hukum Waris Adat terdapat dalam Pasal 131 I.S (*Indische Staatsregeling*) Ayat 2 b (*Staatsblad* 1925 Nomor.415 juncto.577) termasuk juga berlakunya hukum waris adat yaitu : “Bagi golongan Indonesia asli (Bumi putra), golongan timur asing dan bagian-bagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaannya²²

c. Prinsip- Prinsip Hukum Waris Adat

Sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan terutama berpengaruh pada penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan baik yang material maupun immaterial. Ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan atau keturunan. Pertama, Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, didalam sistem ini kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita di dalam pewarisan.²³

Kedua, Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Dalam sistem ini wanita lebih

²² Pasal 137 IS (*Indische Staatsregeling*) Ayat 2 b (*Staatsblad* 1925 Nomor. 415 Juncto. 577)

²³Wulansari Catarina Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung, Refika Aditama, 2010),74.

menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan pria di dalam pewarisan²⁴. Ketiga, Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi bapak-ibu, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan atau disetarakan di dalam pewarisan. Pertalian darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua keturunan yang sama-sama penting bagi persekutuan bilateral. Golongan masyarakat yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antara suami dan istri di dalam keluarga.²⁵

d. Sifat Hukum Waris Adat

Sifat Hukum Waris Adat dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum Pertama. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris Kedua, Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam. Ketiga Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.²⁶

²⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia, Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu dan Islam*, (Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1994), 23

²⁵ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991), 6.

²⁶ Nasution, Adelina, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", *al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 5., No. 1, (3 Juni 2018), 25 <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>

e. Sistem Pembagian

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (Angka), tetapi selalu didasarkan atau pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi kalau hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan

2. Hukum Waris Islam

a. Pengertian Waris Islam

Kewarisan berasal dari kata waris, menurut kamus umum Bahasa Indonesia waris berarti orang yang berhak menerima pusaka peninggalan orang yang telah meninggal.²⁷ Kewarisan dalam hukum Islam disebut ilmu *faraid* atau juga disebut juga ilmu *mawaris*. *al-Mawaris* adalah bentuk jamak dari kata *mirats* yang berarti harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Sedangkan secara istilah *mawaris* adalah ada disiplin ilmu Islam yang mengatur pembagian harta warisan kepada siapa saja yang berhak mendapatkannya.

Kata *faraid* secara bahasa adalah bentuk jamak dari lafadz “*Faridhah*” yang berarti “*Mafrudhah*” yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya (ketentuannya) Secara istilah *faraid* adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan ketentuan harta

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008),1809.

pusaka bagi ahli waris.²⁸ Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171(a) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan orang yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya yang menjadi hak ahli waris²⁹.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu *faraid* atau ilmu mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan tersebut.

b. Dasar Hukum Kewarisan Islam

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia

²⁸ Hikmatullah, *Fikih Mawaris Panduan Kewarisan Islam* Edisi -4 (Serang, Januari 2021), 4.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 90.

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana³⁰ (Q.S an- Nisa : 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُؤْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أُمٌّ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُؤْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ.

Terjemahnya

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya, Halim 2014). 78

setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun³¹.

3. Rukun dan Syarat- Syarat Kewarisan

a. *Al-Muwaris* (Pewaris)

Al-Muwarits adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan³². Syaratnya *al-Muwaris* benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara takdir berdasarkan perkiraan.

Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seorang telah meninggal dunia. Mati *hukmi* ialah seorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaanya, melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu ia dinyatakan meninggal sebagaimana keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mati *Taqdiri* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia misalnya, karena ia ikut dalam medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian lama tidak diketahui kabar beritanya dan

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Quran al-Karim dan Terjemahanya* (Surabaya, Halim 2014).78

³² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 90

melahirkan dugaan kuat telah meninggal, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.

Menurut Amir Syafrudin, *al-Mawaris* adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan mawaris³³

b. *Al-waris* (Ahli waris)

Ahli waris adalah orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan karena mempunyai satu dari tiga sebab yaitu ikatan nasab (Kekerabatan) ikatan perkawinan dan ikatan *wala* (memerdekakan hambah sahaya).³⁴ Syaratnya sebagai berikut:

- 1) Masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
- 2) Tidak ada yang menghalanginya menjadi ahli waris.
- 3) Tidak tertutup oleh ahli waris utama.

c. *Tirkah* (waris)

Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan si mayit telah dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang telah dibenarkan syara.³⁵

³³ Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Prenada Media. 2004),5

³⁴ Al Saboni Ali Muhammad. *Hukum Kewarisan* edisi-1 (Jakarta, Dar al- Kutub Al-Islamiyah 2005),10

³⁵ Noviarni Dewi, “Kewarisan dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* volume 1, No. 1 (Juni 2021), 68.

4. Asas –Asas Kewarisan Islam

Asas- asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari Ayat-Ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad saw. Asas-asas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Asas *Ijbari*

“*Ijbari*” Secara etimologi mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan kata lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu dari peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan asas *ijbari* dapat dilihat antara lain dalam ketentuan al-Quran Surah an-Nisa Ayat 7.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua bela pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki laki. Asas bilateral ini secara tegas ditemui dalam

ketentuan al-Quran Surah an-Nisa Ayat, 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu³⁶.

c. Asas individual

Asas individual adalah setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagaian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan al-Qur'an surah an-Nisa Ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan yang dimaksud harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus

³⁶ Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 5 No 2 (2018),154 , <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>

dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak.³⁷

e. Kewarisan akibat kematian

Hukum waris dalam Islam memandang bahwa terjadinya peralihan hartanya semata-mata karena adanya kematian dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup peralihan harta tidak dapat dikatakan sebagai warisan.³⁸

5. Sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam hukum Islam

a. Hubungan pernikahan

Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi salah satu sebab saling mewarisi jika salah satu dari keduanya meninggal dunia. Penyebab kewarisan karena pernikahan ini dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an surah an-Nisa Ayat 12 yaitu tentang perolehan suami (duda) jika ditinggal mati istrinya atau sebaliknya dengan bagian yang telah ditentukan, sesuai keberadaan anak keduanya. Untuk mempertegas mengenai hubungan pernikahan antara suami istri yang nantinya akan berimplikasi kepada sah atau tidaknya memperoleh bagian warisan, maka para ulama menetapkan beberapa ketentuan hubungan kewarisan suami istri dapat diberlakukan.

³⁷ Wahyuni, Afidah..Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.5, No 2,(2018), 153 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>

³⁸ Jamhir," Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip yang Berkeadilan Gender" *Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2019),8

1) Perkawinan yang sah menurut hukum Islam

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan kelamin)³⁹

2) Perkawinan yang dianggap utuh

Perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak *raj'i*, tapi masih dalam masa iddah. Akan tetapi, kalau istri habis masa iddah-nya, menurut ijma' keduanya tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan masing-masing⁴⁰.

b. Hubungan Nasab

Nasab adalah kerabat yang mempunyai hubungan keturunan dengan pewaris yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Kekerabatan dalam syara' terbagi kepada 3 golongan yaitu:

Pertama. Furu anak keturunan (cabang) dari pewaris yaitu anak- laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

³⁹ Sari, Puspita. Nengsi. *Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu, 2021)

⁴⁰ Sari, Puspita. Nengsi. *Praktik Pembagian Warisan pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)*,20

Kedua, *Ushul* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris yaitu ayah ibu, kakek seterusnya keatas dan nenek seterusnya. Ketiga, *Hawasyi* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis ke samping yaitu saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu

c. *Wala* (Memerdekakan budak)

Wala adalah pewarisan yang disebabkan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hambah sahaya, kemudian hambah sahaya itu menjadi kaya.⁴¹ Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia orang yang memerdekakan berhak mendapatkan warisan. Warisan ini diperoleh apabila jika orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli waris *dzawil arham* atau suami istri.

6. Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan adalah hal, keadaan atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapatkan menjadi tidak mendapatkannya. Hal-hal yang dapat menggugurkan/ menghilangkan hak seseorang tersebut adad tiga yaitu:

a. Pembunuhan

Pembunuhan secara umum adalah suatu perbuatan dosa besar kufur yakni menghilangkan nyawa seseorang, baik sendiri maupun membunuh secara masal dengan alat yang mematikan baik yang berbentuk materi atau pun yang non materi.

⁴¹ Haries Ahmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi -1 ,(Ar-Ruzz Media, 2019), 8

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mendapatkan warisan adalah sabda Rasulullah saw.,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Artinya:

Rasulullah saw.,bersabda tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi (H.R An- Nasa'i)

Hadits di atas, terkandung dalil yang menunjukkan bahwa pembunuhan menjadi penghalang kewarisan. Berdasarkan keterangan diatas: “Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh”. Berdasarkan *zhahir* hadits tersebut, mencakup semua pembunuhan, sama saja orang yang melakukan pembunuhan karena hak atau pembunuhan karena tidak hak.

b. Perbedaan agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-Muwarits, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarriisnya beragama kristen. Hal didasarkan pada hadis Nabi saw.,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

Artinya:

Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang Islam tidak mewarisi dari orang kafir dan tidak juga sebaliknya. Yang artinya kewarisan terhalang oleh perbedaan agama. Menurut jumhur yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah

pada saat meninggalnya orang yang mewariskan. Dengan demikian apabila meninggal seorang Muslim, sedangkan orang yang akan menerima warisan tidak beragama Islam, maka ia terlarang terhadap warisan walaupun kemudian ia masuk Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.⁴²

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaanya tetapi karena status formalnya sebagai hamba sahaya. Mayoritas sepakat budak terhalang untuk menerima warisan karena dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum⁴³,

7. Golongan Ahli Waris

Ahli waris yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan kewarisan, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya. Dengan adanya hubungan kekerabatan, seseorang tidak berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian. Ia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, persyaratan tersebut adalah.

⁴² Alfis Muhamad 'Pendapat Imam Syafi'i tentang Pembunuhan karena Hak sebagai Penghalang Kewarisan' *Jurnal As-Said. LP2M. Institut Agama Islam Abdullah Said Batam* Volume.1. No.1.(Januari 2021), 212

⁴³ Lubis, Amru. Syaputra. Perbedaan Seseorang yang Terhalang Mendapatkan Warisan dalam KHI dan Fiqih. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, Volume 9, No. 2, (2020) 113

a. Ahli waris dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia. Baik hidup dalam alam nyata di dunia maupun masih dalam kandungan, namun dapat dipastikan bahwa janin tersebut dalam kondisi hidup⁴⁴

b. Tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan, seperti diketahui ada beberapa halangan yang menyebabkan seseorang gugur dari daftar ahli waris, yaitu pembunuh pewaris, beda agama, terkait perbudakan, dan yang masih diperselisihkan berbeda warga negara.

c. Tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang (mahjub) oleh ahli waris yang lebih dekat

Menurut pasal 171 c Buku II KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁵ Di dalam al-Qur'an yang mengatur tentang ahli waris dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Pembahasan mengenai klasifikasi ahli waris sebenarnya dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, jenis kelamin; yaitu kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan. Kedua, kelompok ahli waris melalui hubungan kekerabatan dan kelompok ahli waris karena pernikahan (suami atau istri). Ketiga, kelompok ahli waris dari segi keutamaan dalam mendapat bagian; kelompok ini dibagi menjadi dua

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2011), 107

⁴⁵ Naskur. "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, , Volume. 6, No. 2. (2016)

kelompok yaitu kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu.

a. Dzawil Furud

Dzawil furud adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Kelompok ahli waris ini bagian-bagiannya tercantum secara jelas dalam al-Qur'an. Mereka yang mendapatkan bagian tertentu dalam keadaan tertentu dalam al-Qur'an ada sebanyak delapan orang, ditambah dalam hadis Rasulullah, sehingga menjadi dua belas orang. Orang tersebut ialah:

Anak perempuan tunggal, Ibu, Bapak, Duda, Janda, Saudara laki-laki (Dalam hal kalalah), Saudara laki-laki dan saudari bersyirkah, Saudari (Dalam hal kalalah), Cucu perempuan dari putra, Kakek, Nenek, Saudara seayah. Diantara kedua belas ahli waris di tersebut, sebagian ada yang berkedudukan sebagai *dzawil furud* dan ada yang berkedudukan bukan sebagai *dzawil furud*. Yang berkedudukan sebagai *dzawil furud* antara lain ibu, duda dan janda. Sedangkan yang kadangkala berkedudukan bukan sebagai *dzawil furud* antara lain anak perempuan, bapak, saudara laki-laki dan saudari (perempuan).⁴⁶

b. Ashabah

Ahli waris ashabah ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa (kalau ada dzawil furud), kadangkala tidak menerima sama sekali (kalau tidak ada sisa), tetapi terkadang menerima seluruh harta

⁴⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2018), 48.

(kalau tidak ada *Dzawil furud*). Ahli waris yang termasuk dalam kelompok ashabah ini dapat digolongkan pada tiga macam

1) *Ashabah bin nafsi*

Yaitu kelompok ashabah dengan tanpa ditarik oleh ahli waris ashabah yang lain atau tidak bersama-sama dengan ahli waris lain sudah menjadi kelompok ahli waris ashabah. Termasuk dalam kelompok ini adalah putra (anak laki-laki) cucu laki-laki dari putra, saudara sekandung atau seayah dan sepaman

2) *Ashabah bil ghairi*

Yaitu seorang ahli waris untuk menjadi ahli waris ashabah harus ditarik oleh ahli waris ashabah yang lain . Seperti anak perempuan (ditarik menjadi ashabah oleh anak laki-laki), cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung atau seayah.

3) *Ashabah ma'al ghairi*

Yaitu ahli waris yang menjadi ashabah karena bersama-sama dengan yang lain. Misalnya saudara sekandung atau seayah karena bersama-sama putri

c. *Dzawil arham*

Dzawil arham atau *dzul arham* adalah orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan pewaris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya. Dalam patrilinealisme *dzawil arham* ini merupakan golongan ketiga. Pengertian ini khusus dikenakan pada hubungan darah melalui garis wanita saja, sebagai kebalikan dari pengertian ashabah yang khususnya dihubungkan dengan garis laki-laki.⁴⁷

⁴⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2018), 50

Dengan demikian pengertian lengkap dari *dzawil arham* dalam tradisi patrilinealisme ialah

Ahli waris yang masih punya hubungan darah dengan pewaris, Bukan termasuk *dzawil furud* dan *ashabah* dan (sejenisnya), Arah hubungan yaitu, anggota keluarga perempuan dari garis bapak dan anggota keluarga dari garis ibu (baik laki-laki maupun perempuan) dan ahli waris yang termasuk *dzawil arham* ini tertutup selama masih ada kelompok *dzawil furud* dan *ashabah*

Golongan *dzawil arham* ini dipilah-pilah menurut hubungan nasabnya dengan pewaris oleh Fatchurrahman ialah

- 1) Cucu dari putri
- 2) Anak cucu perempuan dari putra.

Hubungan nasab karena sebagai leluhur dari pewaris

- 1) Bapak dari ibu dan kakak dari putra
- 2) Ibu dari ayahnya ibu dan nenek dari bapaknya ibu.

Hubungan ke samping atau keturunan orang tua pewaris

- 1) Anak saudara sekandung, seayah atau seibu
- 2) Putri saudanasab ra kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah
- 3) Putri dari putra saudara sekandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah
- 4) Putra saudara seibu

Ahli waris yang dihubungkan nasabnya kepada kedua kakek dari bapak ibu pewaris

- 1) Saudara ayah seibu, saudari bapak, saudari ibu, dan saudari ibu sekandung atau seayah atau seibu b)

- 2) Anak dari orang-orang (a)
- 3) Saudara bapak dari ayah yang seibu, saudara ayah serta saudara ibu dan saudara ibu dari bapak sekandung atau seapak atau seibu
- 4) Anak-anak orang yang disebutkan (b)
- 5) Saudara ayah dari bapaknya bapak yang seibu, saudara seayah dari bapaknya yang seibu
- 6) Anak-anak orang-orang yang tersebut (e)⁴⁸

8. Bagian Ahli Waris

Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an hanya ada enam, yaitu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Jumlah ketentuan hak waris dalam Kompilasi Hukum Islam

a. Hak anak Laki laki dan perempuan

- 1) Anak perempuan tunggal mendapatkan $\frac{1}{2}$
- 2) Anak perempuan 2 orang atau lebih mendapatkan $\frac{2}{3}$
- 3) Anak perempuan bila bersama anak laki laki, bagian satu anak laki laki sama dengan bagian 2 anak perempuan⁴⁹

b. Hak Ayah dan Ibu

- 1) Ayah mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak
- 2) Ayah mendapatkan $\frac{1}{4}$ bila pewaris meninggalkan anak
- 3) Ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila ada anak dan dua saudara atau lebih

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2018), 51

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 93

- 4) Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ apabila tidak ada anak dan dua saudara atau lebih sesudah diambil oleh janda atau duda⁵⁰

d. Janda dan Duda

- 1) Janda mendapat $\frac{1}{4}$ apabila pewaris tidak meninggalkan anak
- 2) Janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ apabila pewaris meninggalkan anak
- 3) Duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila pewaris tidak meninggalkan anak
- 4) Duda mendapatkan $\frac{1}{4}$ apabila pewaris meninggalkan anak⁵¹

e. Saudara

- 1) Saudara laki laki dan perempuan seibu masing masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila pewaris tidak meninggalkan anak
- 2) Saudara laki laki dan perempuan seibu apabila lebih dari dua orang atau lebih maka bersama sama mendapatkan $\frac{2}{3}$
- 3) Saudara perempuan sekandung dan seayah $\frac{1}{2}$ apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah. Apabila lebih dari dua orang bersama sama dalam $\frac{2}{3}$
- 4) Saudara perempuan sekandung dan seayah apabila bersama dengan saudara laki laki sekandung dan seayah maka bagian saudara laki laki sama dengan bagian dua saudara perempuan sekandung dan seayah⁵²

3. Adat Manggarai

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,93

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,93

⁵² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,94

Berbicara tentang manggarai sebagai suatu bagian dari kebudayaan, perlu adanya upaya penelusuran sejarah, makna di balik nama dan nilai-nilai budaya yang hidup masyarakatnya. Pemaknaan dan panggilan historis sebuah identitas, nilai budaya menjadi hal yang sangat signifikan untuk menemukan dan memahami asal-usul, jati diri dan kekhasan dari masyarakat di mana kebudayaan itu bertumbuh dan berkembang. Penelusuran historisitas nama Manggarai dan panggilan nilai-nilai budaya bersumber pada beberapa

Sistem peralihan harta warisan menurut hukum adat Manggarai adalah cara bagaimana mengalihkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pewaris terhadap harta miliknya kepada ahli waris diatur menurut hukum waris adat Manggarai. Dalam hukum adat Manggarai, kedudukan laki-laki adalah sebagai ahli waris karena mengandung sistem patrilineal. Kata patrilineal berasal dari dua kata dari bahasa Latin, yaitu pater yang berarti ayah, dan linea yang berarti garis.

Sistem patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah . Kata ini seringkali disamakan dengan patriarki atau patriarki, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Sedangkan perempuan tidak berhak mendapatkan warisan sepanjang tidak menentukan lain, kecuali ahli waris secara suka rela memberikan satu atau beberapa harta warisan dengan cara *wida* (bahasa Manggarai) yang artinya pemberian secara sukarela. Itu pun harus membuat suatu perjanjian baik tertulis maupun lisan, tetapi untuk sekarang perjanjian lisan jarang digunakan ketika ada peristiwa hukum seperti itu. Hal ini untuk lebih aman harus menggunakan perjanjian secara tertulis. Kalau jaman dahulu sering

menggunakan perjanjian secara lisan saja ketika ada pemberian sukarela semacam tersebut di atas.

Menurut hukum adat Manggarai *ata one* adalah sebutan untuk (laki-laki) dan *ata peang* sebutan bagi (perempuan) dalam ungkapan itu mempunyai arti perbedaan status dan peran perempuan sebagai *ata peang* dan laki-laki sebagai *ata one* hal ini bisa dilihat dalam ungkapan “*weta wai deu, nara lami tana*” yang berarti saudara perempuan nikah keluar laki-laki jaga tanah

Perempuan menurut budaya Manggarai adalah orang luar. Orang luar artinya dimana ketika seorang perempuan sudah menikah, maka otomatis dia mengikuti suaminya dan suaminya dan mendapatkan harta warisan dari mertuanya. Secara umum peralihan harta warisan menurut hukum adat Manggarai harus dilakukan sebelum pewarisnya meninggal dunia.

Hal ini salah satu dalilnya adalah untuk menghindari terjadinya konflik antara para ahli waris di kemudian hari akibat tidak ditentukan kepunyaan masing-masing terhadap harta warisan tersebut terutama tanah mengingat sebagian besar masyarakat Manggarai berpencaharian sebagai petani. Oleh karena itu sasaran utama sebagai lahan pencahariannya adalah tanah. Berbagai macam manfaat dari tanah, seperti menanam padi, jagung, cengkeh dan atau tanaman-tanaman lain.⁵³


⁵³ Among Yasinta “*Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Manggarai Di Desa Lia Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai*”, (Universitas Nusa Cendana Kupang ,2021)

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur runtutan sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan hukum yang didefinisikan dalam sebuah penelitian.⁵⁴ Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini, adalah garis besar struktur yang digunakan untuk mengarahkan penelitian.

Kerangka pikir dapat diartikan sebagai suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Selain menjabarkan kerangka pikir dalam penelitian ini, peneliti juga menggambarkan skema dalam penelitian ini sebagai berikut:

Skema Kerangka Pikir



Keterangan:

Hukum waris adat adalah hukum mengatur tentang peralihan harta benda dari orang meninggal kepada yang masih hidup. Hukum waris adat yang ada di Indonesia

⁵⁴ Rosiani, "Putusan Pembagian Waris antara Pembagian Waris yang ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata", (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2017), 22

sangat beraneka ragam tergantung dari daerahnya. Dalam kewarisan adat sangat dipengaruhi oleh sistem yang berlaku di daerah setempat. Adat adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk Hukum Syara“ (Agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan warisan nenek moyangnya, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari Tuhan.

Menurut hukum adat suatu kepemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan. Pada sebagian masyarakat di beberapa daerah atau pada kelompok-kelompok tertentu, masih berpegang teguh pada hukum kewarisan adat yang ada di daerahnya. Hal ini juga berlaku pada masyarakat manggarai yang masih memegang teguh pembagian waris menurut ketentuan adat yang berlaku turun

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan atau kumpulan berbagai sumber hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang Hukum Perkawinan, Hukum Perwakafan dan Hukum Kewarisan. Kompilasi hukum Islam merupakan produk Hukum Indonesia berlaku bagi pemeluk agama Islam dan merupakan bagian penting dari Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam mengatur semua aspek kewarisan baik tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris maupun berapa bagian yang didapat

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Sebuah metode penelitian yang dianggap baik ialah mempunyai hasil yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami suatu obyek yang diteliti.⁵⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh, mengolah data dengan cara mengamati secara langsung pada objek di lapangan. Data tersebut dikelola dan diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang terlibat aktif dalam menyelesaikan perkara pembagian warisan dalam adat manggarai

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan apabila tidak dapat dihitung berupa variable atau tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan yang sejenisnya.⁵⁶ Terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dari perilaku yang dapat diamat.

⁵⁵ Komarudin, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, (Bandung, 1979), 27.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000), 10

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan normatif syar'i, Yaitu Pendekatan dengan menggunakan hukum Islam sebagai norma aturan baik yang masih dalam bentuk nash maupun sudah menjadi produk pemikiran manusia. Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah meninjau sistem pembagian waris adat manggarai sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau tidaknya harus sesuai dengan syariat Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian⁵⁷. Lokasi penelitian terletak di Desa Golo Kempo Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah ditujukan kepada. tokoh adat, tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang paham tentang masalah fenomena sistem pembagian kewarisan adat Manggarai

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵⁷ Sulistiarso S.F. *Metode Penelitian*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014),15

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh responden secara langsung dilapangan, misalnya narasumber atau informan.⁵⁸. Maka dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari pemaparan tokoh adat, tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang mengerti tentang penelitian peneliti

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data Primer, yaitu al-Qur'an dan Hadis, buku-buku, jurnal-jurnal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian⁵⁹. Instrumen penelitian merupakan kebutuhan dan pedoman untuk mengumpulkan data yang digunakan yakni wawancara maka instrumen yang diperlukan adalah kertas kerja dan lembaran atau catatan yang telah berisi poin pertanyaan yang akan ditanyakan dan handphon.

⁵⁸ Nugrahani Farida, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Edisi- 1, (Solo, Cakra Books, 2014),

⁵⁹ Muhamad A .dan Asfani K. "*Instrumen Penelitian.*" Desember 2014,

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi.⁶⁰

1. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah suatu keadaan mengumpulkan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan penelitian berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer⁶¹.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang dilakukan secara tertulis tetapi pertanyaan secara lisan yang dilakukan oleh pewawancara yang merekam jawaban responden..

2. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi yang terstruktur, seperti observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang sesuatu yang diamati, kapan dan dimana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat terpecahkan.

⁶⁰ Firman, *Terampil menulis karya ilmiah* (Makassar, Aksara Timur, 2015), 34

⁶¹ Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta:493, 2013)

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis tercatat seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁶²

Dokumentasi merupakan sesuatu yang dapat dipahami bahwa adanya dokumen baik itu berupa data dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang dihasil dari beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif artinya data yang dianalisis dengan memaparkan apa adanya dengan menggunakan teknik induktif yaitu suatu proses yang berawal dari proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa asas-asas umum. Cara ini yang dipergunakan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian waris adat manggarai

Kompilasi Hukum Islam.

⁶²Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung, Pustaka Seria, 1998), 83

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Desa Golo Kempo berdiri pada Tahun 1968. Selama Tahun itu telah terjadi enam kali pergantian kepalah Desa. Kepala Desa yang pertama bernama Gabriel Man Tahun 1968 – 1988 , kepala Desa kedua bernama Rofinus Asor (1978 – 1988) kepala Desa ketiga Lukas Hasim Tahun 1998 - 2006 Kepala Desa kelima Hendrikus himbur Tahun 2006- 2013 dan kepalah abdul malik untuk 2013 – 2019 Penduduk Desa Golo Kempo berasal dari suku manggarai⁶³.

Berdasarkan data perhitungan luas wilayah Desa Golo Kempo 147 Ha yang terdiri dari pegunungan, Bukit dan Lembah. Desa Golo Kempo terbagi atas 4 dusun, 6 Rw Dan 12 RT, dengan batas wilayah Desa Golo Kempo Sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Poco Golo Kempo
- Sebelah Selatan : Desa Nampar Macing, Desa Wae Sano
- Sebelah Timur : Desa Poco Golo Kempo, Desa Nampar Macing
- Sebelah Barat : Desa Golo Mbu, Desa Wae Sano

⁶³ Profil desa Golo Kempo , 2018, 5

Tabel 1.1
Jumlah RT, RW dan Dusun Desa Golo Kempo

Desa Golo Kempo	RT	RW
Dusun Rambang I	2	1
Dusun Rambang II	4	2
Dusun Compang I	2	1
Dusun Compang II	4	2
Jumlah	12	6

b. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Golo Kempo dari Tahun ke Tahun selalu mengalami Peningkatan yang merata di setiap dusun. Pada Tahun 2015 adalah 560 Jiwa yang terdiri dari 285 jiwa dan Perempuan 275 Jiwa .Dengan demikian dapat diketahui bahwa Jumlah laki –laki lebih banyak dari perempuan . Penduduk Desa Golo Kempo terdiri dari suku Manggarai. Penduduk sebagian besar beragama katolik Sedangkan penduduk lainnya beragama Islam⁶⁴

Tabel 1.2

Agama	Jumlah	Presentase
Islam	84	16%
Katolik	471	84%
Hindu	-	-
Budha	-	-

⁶⁴ Profil Desa Golo Kempo

2. Sekilas Tentang Manggarai

Manggarai merupakan sebuah suku yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur. Daerah Manggarai ini terbagi dalam tiga kabupaten, yaitu kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Tengah dan Manggarai Barat dengan jumlah populasinya sekitar 350.000 jiwa.

Daerah Manggarai berbatasan dengan provinsi Nusa Tenggara Barat di bagian sebelah barat, dengan dengan Sulawesi Selatan bagian utara, dengan Kabupaten Ngada di sebelah timurnya, dan dengan Kabupaten Sumba Barat juga Sumba Timur di sebelah selatannya

Suku Manggarai mayoritas mengabdikan hidupnya untuk bercocok tanam di ladang dan sawah. Tanaman yang mereka tanam diantaranya adalah padi, ubi kayu, jagung, buah dan sayur. Selain itu, mereka juga beternak. Yaitu berupa hewan kerbau, sapi, kuda, babi, anjing, ayam, serta melaut. Pada umumnya masyarakat suku Manggarai memeluk agama Katolik. Manggarai pada Abad ke -11 menjadi wilayah perebutan antara Kesultanan Bima di Sumbawa dan Kesultanan Gowa di Sulawesi untuk memperoleh penguasaan perdagangan.

Kata Manggarai merujuk pada pengertian Manggarai dalam struktur genealogi genetika (berkaitan dengan asal usul nenek moyang) dan struktur genealogi linguistik (sejarah asal usul kata). Pertama, dalam penelusuran genealogi genetik, asal usul nenek moyang Manggarai sangat bervariasi, antara lain: disebutkan bahwa nenek moyang Orang Manggarai berasal dari suku Melayu-Minangkabau dan Sulawesi yang bermigrasi ke bagian barat Pulau Flores pada abad XVI dan XVII, bahkan dari

Taiwan sejak 2500 SM. Sebagian lain menyebutkan bahwa nenek moyang orang Manggarai berasal dari Mentawai.

Konon, nama tempat di Manggarai Barat, Matawae (korupsi lidah atas kata Mentawai) merupakan tempat tinggal keturunan Orang Mentawai, Sumatera Barat. Yang lain lagi menyebutkan nenek moyang orang Manggarai berasal dari Sumbawa, suku Sasak. Mereka menempati wilayah Barat Daya Manggarai, dekat Nangalili yang disebut Orang Sesok (korupsi lidah atas kata Sasak). Temuan-temuan di atas merekonfirmasi konstruksi sosio-antropologik orang Manggarai yang bervariasi. Di antara beberapa suku di Pulau Flores, orang Manggarai memiliki ciri tubuh yang berbeda dari orang-orang Flores bagian tengah dan timur lainnya. Kedatangan bangsa-bangsa yang berbeda membentuk panorama pluralitas di Manggarai karena multikultur, multi agama dan multi etnik.⁶⁵

Islamisasi di Manggarai ditandai dengan masuknya kekuasaan raja kembar Gowa-Tallo yang kemudian bersekutu dengan Bima pada 1626. Sejarah Islamisasi bangsa-bangsa Makasar, Bugis dan Gowa-Tallo dimulai oleh para pedagang Minangkabau yang membawa serta dengan dua orang datuk (ulama). Pertama-tama mereka mengislamkan Raja Gowa (1605), yang kemudian diberi nama Sultan Alaudin. Kedua ulama (datuk) kemudian turut serta dalam ekspansi Raja Gowa-Tallo ke Bima dan berhasil mengislamkan Raja Bima, yang kemudian disebut Sultan Abdul Kadir pada 1616. Bagai sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui, Islamisasi atas

⁶⁵ Bandur, Hironimus Islamisasi dan Kristenisasi di Manggarai: Mengendus Jejak Monisme Moral pada Muslim & Katolik di Manggarai. *Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkultural*, 2020113-138.

Bima dilakukan ketika ekspansi politik dan dagang rajaraja Makassar memasuki dan menguasai Bima dan Pulau Sumbawa seluruhnya.

Kedua ulama, Dato ri Tiro dan Dato ri Bandang akhirnya meneruskan perjalanan bersama pasukan Gowa-Tallo ke wilayah Manggarai. Mereka menempati daerah-daerah seperti Labuan Bajo, Warloka, Reo, dan Pota. Dato ri Tiro berdakwah di wilayah pantai utara Manggarai, sedangkan Dato ri Tiro mengembangkan dakwah di wilayah selatan Manggarai. Alhasil, nama kedua datuk Minangkabau ini diabadikan menjadi nama tempat, yaitu Nanga Banda di wilayah Reo (Manggarai Utara) dan Dintor. (korupsi lidah) di Todo (Manggarai Selatan). Buah dakwah mereka menjadikan masyarakat wilayah pesisir mayoritas menganut agama Islam⁶⁶.

Orang Manggarai yang memilih hidup di pinggir pantai setelah melakukan perkawinan beda agama tidak sedikit berkonversi ke agama Islam, sisa-sisa kecil lainnya bertahan dengan agama tradisional mereka, animisme dan dinamisme. Upaya dakwah (Islamisasi) wilayah pedalaman tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Dato ri Tiro misalnya mengembangkan dakwah ke wilayah Selatan Manggarai, Nanga Ramut dan wilayah pedalaman Todo, tidak ada hasil yang signifikan, demikian juga Dato ri Bandang di wilayah kedaluan Cibal dan Lambaleda.

Orang Manggarai yang menganut agama tradisional (animisme-dinamisme) tidak bisa melepaskan keterikatan mereka pada adat, terutama penggunaan hewan babi untuk segala keperluan adat, yang dalam agama Islam dianggap haram. Jadi,

⁶⁶ Bandur, Hironimus. Islamisasi dan Kristenisasi di Manggarai: Mengendus Jejak Monisme Moral pada Muslim & Katolik di Manggarai. *Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkulutral*, Volume 10, No. 1 (2020), 113-138.

selama tiga abad lebih (1626-1929), Islam berkuasa di wilayah pesisir Manggarai, namun tidak memengaruhi banyak hal kepada masyarakat pribumi yang menganut animisme dan dinamisme. Sampai dengan 1929, Bima harus melepaskan kantor pembantu Sultan Bima di Reo, Raja Naib¹⁵ dan dengan demikian, secara resmi menghentikan semua klaim kekuasaan Bima di negeri Nuca Lale. Hal ini tidak berarti bahwa orang-orang Bima dan Bugis Makassar meninggalkan wilayah Manggarai. memilih menetap dan hidup di Manggarai dengan segala konsekuensi seperti terjadi perkawinan campur dan karena itu pindah agama.⁶⁷

Jika pada Orde Lama dan Orde Baru, pertumbuhan keagamaan Islam secara nasional kerap kali dihambat, maka pada Orde Reformasi, sejalan dengan sistem politik desentralisasi dan otonomi daerah, pertumbuhan dan perkembangan Islam di seluruh wilayah nusantara termasuk di wilayah Manggarai menjadi semakin dinamis. Penduduk asli Pulau Komodo misalnya pada 1930 mayoritas berasal dari wilayah Manggarai (47%) beragama dinamisme, animism dan Katolik, namun pada orde reformasi 90% penduduk Pulau Komodo terdiri dari orang Bima dan Bugis beragama Islam. Dalam bidang pendidikan, masyarakat Muslim memiliki lembaga pendidikan keagamaan yang semakin memadai baik sekolah swasta maupun negeri. Sekolah-sekolah negeri dimulai pada jenjang Taman Kanak-Kanak (Raudhatul Atfal) dan Madrasah (MIN, MTsN, MAN, dan MAKAN), maupun sekolah-sekolah swasta di bawah organisasi Muhammadiyah..

⁶⁷ Bandur, Hironimus. Islamisasi dan Kristenisasi di Manggarai: Mengendus Jejak Monisme Moral Pada Muslim & Katolik di Manggarai. *Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkulutral*, Volume 10, No 1 (2020), 113-138.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat sangat dipengaruhi sistem yang berlaku di daerah setempat. Dalam kehidupan masyarakat Manggarai adanya pembentukan kerabat dari dua jalur yaitu jalur perkawinan dan jalur keturunan. Sistem kekerabatan ini masih memegang peranan yang sangat penting.

Pembagian warisan dalam adat Manggarai biasa di sebut *patih mbante data tua* artinya membagi harta orang tua. Proses pengalihan harta waris yang dilakukan masyarakat Manggarai di Desa Golo Kempo pada dasarnya lebih cenderung mengikuti sistem patrilineal yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis pertalian keturunan ayah. Pembagian waris dalam adat Manggarai berdasarkan asas kekeluargaan dan hasil musyawarah orang tua dan ahli waris

Sala satu kewajiban orang tua dalam kehidupan rumah tangga orang Manggarai sebelum meninggal dunia adalah membagi harta kepada anak-anaknya atau ahli warisnya. Ini di lakukan untuk mencegah konflik antara ahli waris.

a. Golongan Ahli Waris

Golongan ahli waris menurut hukum adat manggarai biasa di sebut.

Berdasarkan wawancara dengan Tua Golo (Pemimpin adat) Bapak Suaib Husen

“ Dalam pembagian waris adat manggarai khususnya di Desa Golo Kempo yang biasa dilakukan ahli waris pertama itu adalah anak yang kedua adalah istri. Namun

jika tidak memiliki anak dan istri maka yang berhak mendapatkan warisan adalah saudara pewaris atau paman dan jika tidak ada paman maka yang berhak adalah keponakan atau anak dari saudara pewaris. Namun kedudukan saudara pewaris akan terhalang jika pewaris meninggal masih memiliki orang tua dan untuk istri atau janda juga mendapatkan warisan tergantung bagaimana kesepakatan ahli waris atau pewaris⁶⁸

Peneliti menyimpulkan bahwa, golongan ahli waris masyarakat manggarai di Desa Golo Kempo ada 5 kerabat yang berhak mendapatkan harta warisan dari si pewaris. 5 golongan tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Anak
- 2) Janda
- 3) Orang tua pewaris yaitu Ayah dan Ibu
- 4) Saudara pewaris (Paman)

Orang yang tergolong sebagai ahli waris adalah seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan tali perkawinan dan keturunan seperti anak, saudara ayah ibu, keponakan dan Janda. Adapun ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris merupakan ahli waris utama. Kedudukan ahli waris utama akan menghalangi ahli waris lain yang berada dibawahnya untuk mendapatkan bagian

Golongan pertama Anak merupakan ahli waris utama dalam adat Manggarai. Keberadaan anak menghalangi kerabat lain untuk mendapatkan harta warisan. Namun dalam adat manggarai kedudukan anak laki- laki lebih utama ketika ia bersama anak perempuan. Anak perempuan menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan. Karena dalam adat manggarai anak perempuan merupakan *ata peang* (

⁶⁸ Wawancara terhadap Toko Adat Bapak Suaib Husen pada Tanggal 23 Maret 2022

Orang Luar). maksudnya adalah anak perempuan akan mendapatkan warisan bersama suaminya.⁶⁹

Menurut penuturan tokoh adat dalam beberapa kondisi anak Perempuan bisa mendapatkan bagian harta dari orang tuanya, Pertama apabila saat pembagian warisan anak perempuan belum menikah maka ia diberikan bagian. Kedua. Ketika anak perempuan memiliki kekurangan harta di keluarga suaminya ia boleh meminta bagian kepada saudara laki-lakinya. Ketiga apabila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan sebagai ahli waris maka yang menjadi ahli waris utama adalah anak perempuan tersebut⁷⁰.

Berbicara mengenai anak sebagai pewaris utama maka dikalangan masyarakat manggarai tidak hanya mengenal anak kandung saja yang dapat memperoleh warisan tapi juga anak tiri dan anak angkat. Anak tiri dalam perwarisan adat manggarai sebagaimana dalam Islam ia hanya dapat di warisi oleh ibunya saja dan anak angkat dalam adat manggarai juga mendapatkan bagian harta warisa sebagaimana anak sah⁷¹

Golongan Kedua adalah janda, dalam adat manggarai janda juga diakui sebagai ahli waris namun selama istri atau janda tersebut masih ikatan perkawinan yang sama atau ia tidak menikah lagi. Namun jika ia menikah lagi maka hak waris dan harta yang ada padanya akan dialihkan ke anaknya atau kerabat pewaris. Namun

⁶⁹ Wawancara terhadap Bapak Ahmad Sudir pada tanggal 23 Maret 2022

⁷⁰ Wawancara terhadap Toko Adat Bapak Suaib Husen pada Tanggal 23 Maret 2022

⁷¹ Wawancara terhadap Toko Adat Bapak Suaib Husen pada Tanggal 23 Maret 2022

apabila ia memiliki harta bawaan bukan harta bersama suaminya maka itu tetap menjadi haknya⁷².

Golongan Ketiga, Orang Tua ahli waris yaitu ayah dan ibu selanjutnya adalah orang tua juga merupakan ahli waris. Dalam hal ini apabila ahli waris tidak memiliki keturunan dan tidak terhalang oleh ahli waris lainnya yang lebih dekat kedudukannya dengan pewaris.

Golongan Keempat Paman (Saudara) pewaris. Sudarah pewaris akan menjadi ahli waris jika yang meninggal tidak meninggalkan anak istri dan orang tua. Namun jika masih ada maka ia tidak memiliki hak bagian waris

b. Bagian masing masing ahli waris

Pembagian warisan dalam adat manggarai tidak memiliki aturan baku tentang jumlah bagian dari ahli waris. Masyarakat manggarai khususnya yang ada di Desa Golo Kempo lebih memilih membagi harta warisan secara musyawarah ataupun kekeluargaan. Berdasarkan wawancara dengan bapak suaib husen mengatakan bahwa

Bagian yang diperoleh jumlahnya tidaklah secara pasti akan tetapi, jika menurut satuan benda seperti Tanah, kebun, rumah, sawah dan hewan ternak. Pewaris pada masyarakat manggarai khususnya di Desa Golo Kempo jarang memberikan warisan berupa uang maupun perhiasan kepada Ahli warisnya, yang banyak diwariskan adalah tanah, kebun, Rumah dan Ternak, hal ini karena sebagian besar masyarakat manggarai di Desa Golo Kempo mayoritas mata pencahariannya adalah berkebun.

⁷² Wawancara terhadap Bapak Ahmad Sudir pada tanggal 23 Maret 2022

Perwarisan dalam hukum adat manggarai tidak mengenal sistem kuantitatif sebagaimana dalam hukum Islam. Dalam pewarisan adat manggarai lebih di kenal dengan sistem yang sifatnya kualitatif melalui beberapa pola yaitu

- 1) Pola pertama yaitu melebihkan pembagian anak sulung,

Alasanya karena ia merupakan anak tertua dan ia adalah pemegang mandat orang tua atau sebagai pengganti orang tua.

- 2) Pola kedua yaitu melebihkan bagian anak yang *Tungku cu*.

Tungku cu adalah Perkawinan antara anak saudara kandung perempuan dengan anak dari saudara kandung laki laki. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menyambung atau mempererat hubungan kekeluargaan dari anak perempuan dan anak laki-laki ⁷³

- 3) Memberikan Bagian keanak perempuan ketikan ia meminta

4) Memberikan bagian kepada anak perempuan apabila ia belum menikah secara hibah atau dalam bahasa manggarai *wida* (Pemberian harta secara sukarela dari orang tua kepada anak perempuannya).

c. Cara Pembagian dan Waktu Pelaksanaan

Berbicara mengenai masalah warisan tidak terlepas dari pembahasan mengenai waktu pelaksanaan dan pembagian warisan dalam Islam pembagian

⁷³ Wawancara terhadap Toko Adat Bapak Suaib Husen pada Tanggal 23 Maret 2022

warisan baru dilakukan apabila si pewaris meninggal dunia dan telah bersih dari sangkutan pembiayaan dan utang piutang

Adapun pembagian warisan pada masyarakat manggarai di Desa Golo Kempo kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat NTT dilakukan dengan cara musyawara untuk mencapai kesepakatan bersama antara sesama anggota keluarga dan dilakukan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pemangku adat atau tokoh masyarakat lainnya. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama Bapak Ahmad sudir mengatakan bahwa

Cara pembagian harta waris dalam adat manggarai khususnya di Desa Golo Kempo dilakukan dengan Cara Musyawarah yang dipimpin oleh anak tertua jika orang tua tidak ada. Harta yang ada dibagi secara rata harta sesuai kesepakatan bersama. Contoh dalam satu keluarga memiliki 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan dan janda dan memiliki 4 bidang tanah maka empat bidang tanah tersebut dibagikan secara adil 3 bidang untuk tiga anak laki-laki dan satu bidang untuk janda atau istri dari pewaris. Namun jika salah satu anak laki-laki bertanggung jawab untuk kehidupan ibunya (janda) maka bagiannya dlebihkan Sedikit, Sedangkan untuk anak perempuan mereka tidak mendapatkan bagian. Namun Jika anak perempuan belum menikah saat pembagian maka bagian pun ada, tentu berdasarkan musyawarah anggota keluarga⁷⁴

Peneliti Menyimpulkan bahwa, pada pembagian waris adat manggarai, pembagiannya dilakukan dengan melalui musyawara yang bagiannya tidak ditentukan secara kuantitatif tetapi dengan kualitatif . Sedangkan waktu pelaksanaan pewarisan atau dengan kata lain, beralihnya harta warisan kepada ahli waris tidak di tentukan setelah wafatnya pewaris tapi proses perwarisan dapat dilakukan saat pewaris masih hidup. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang sudah menjadi

⁷⁴ Wawancara terhadap Bapak Ahmad Sudir pada Tanggal 23 Maret 2022

kebiasaan masyarakat manggarai dimana pewaris sudah mengalihkan sebagai hartanya kepada ahli waris dengan melalui berbagai pertimbangan yaitu⁷⁵

- 1) Pada waktu si anak sudah dikawinkan maka akan dibagikan harta warisannya sebagai modal dalam kehidupan rumah tangga
- 2) Pada waktu si pewaris lanjut usia dan memperkirakan bahwa umurnya tidak akan lama lagi, maka pewaris akan menentukan dan memberikan bagian masing-masing ahli waris.⁷⁶

Pembagian waris dengan pola tersebut sangat umum dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat manggarai khususnya di Desa Golo Kempo.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Waris Adat Manggarai

Unsur Normatif dan kontekstual adalah unsur yang sangat penting dalam hukum Islam. Al-Qur'an adalah sumber Utama hukum Islam. Al-Qur'an memuat segala bentuk yang menjadi pedoman bagi umat Islam dan berlaku sepanjang zaman. Al-Qur'an menjelaskan secara keseluruhan dan sangat jelas dalam ketentuan-ketentuannya. Al-Qur'an merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam. Sumber kewarisan Islam ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah dan Ijtihad) harus diacukan kepada al-Qur'an. Khusus kaitannya dengan Hukum kewarisan dalam Islam.

⁷⁵ Observasi di Desa Golo Kempo , Tanggal, 23 maret 2022

⁷⁶ Wawancara Terhadap Bapak Ahmad Sudir di Desa Golo Kempo, Tanggal, 23 Maret 2022

Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi⁷⁷. Walaupun dengan adanya al-Qur'an dan Sunnah masih sangat diperlukan adanya ijtihad dalam beberapa hal karena masih sangat dibutuhkan penjelasan dan penafsiran yang lebih terperinci.

Menurut Sayuti Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam, walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan selama tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan yang baku. Sistem kewarisan tidak hanya terdapat di dalam hukum Islam saja akan tetapi, di dalam hukum adat juga dibahas masalah sistem kewarisan adat yang telah ada sejak zaman dahulu⁷⁸.

Pengertian harta warisan menurut adat adalah menurut pengertian umum warisan bahwa semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik yang sudah terbagi maupun yang belum terbagi atau memang tidak terbagi. Jadi, harta warisan ini adalah harta kekayaan seorang pewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau tidak dibagi. Harta yang dapat dibagi maksudnya harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli warisnya, dan suatu kepemilikan atas harta warisan tidak berarti kepemilikan mutlak perorangan tanpa fungsi sosial.

⁷⁷ Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Pustaka Jaya, 1995), 1

⁷⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta, Bina Aksara, 1982) 74

Adat adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk Hukum Syara“ (Agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan warisan nenek moyangnya, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari tuhan⁷⁹. Menurut hukum adat suatu kepemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan.

Hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan, oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif maupun mayorat dalam suatu hukum waris tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku⁸⁰.

Sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal. Di lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka para ahli waris berhak atas bagian warisannya. Disamping itu, ada warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau kepemilikannya karena sifat benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Sebagian besar masyarakat Indonesia dalam hal kewarisan masih berada pada garis demarkasi antara hukum adat dan hukum Islam, dimana hukum Islam

⁷⁹ Mujieb , Abdul . *Kamus Istilah Fikih*. 3

⁸⁰ Anandasmita, Komar. *Pokok-pokok Hukum Waris*. (Bandung,IMNO Unpad 1984),156

belum berlaku sebagaimana mestinya pada sebagian besar masyarakat yang beragama Islam. Pada sebagian masyarakat di beberapa daerah atau pada kelompok kelompok tertentu, masih berpegang teguh pada hukum kewarisan adat yang ada di daerahnya.

Masyarakat Manggarai memiliki aturan sendiri dalam penyelesaian pembagian warisan yang tidak terlepas dari ketentuan hukum adat yang berlaku yakni hukum waris berdasarkan adat Manggarai. Hukum waris adat Manggarai ini berlaku umum di kalangan masyarakat yang berada dalam wilayah adat Manggarai yang terbagi dalam tiga Kabupaten yaitu kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur.

Masyarakat Manggarai mayoritas beragama katolik dan agama Islam merupakan agama minoritas walaupun dalam sejarah Manggarai agama Islam merupakan agama yang lebih dulu ada di wilayah Manggarai. Islamisasi dimulai sejak 1626, diinisiasi oleh pedagang dan penguasa Gowa-Tallo, Bugis dan Bima, sedangkan Kristenisasi dimulai 286 tahun setelah Islamisasi, yaitu 1912 digerakkan oleh para misionaris di bawah kendali kekuasaan politik pemerintahan Hindia Belanda⁸¹. Baik masyarakat Islam dan maupun katolik dalam pembagian waris masih melestarikan hukum waris berdasarkan adat. Hukum adat di dalam Islam atau dalam Ushul Fiqh dikenal dengan sebutan *urf* atau adat/kebiasaan. Adat atau *urf* tetap bisa dilaksanakan dengan syarat bahwa adat kebiasaan tersebut tetap bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat, serta *urf* tersebut harus berlaku umum dan merata di

⁸¹ Bandur, Hironimus. Islamisasi dan Kristenisasi di Manggarai: Mengendus Jejak Monisme Moral Pada Muslim & Katolik di Manggarai. *Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkulutral*, Volume 10, No. 1 (2020), 114

kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, ataupun di kalangan mayoritas warganya⁸².

Adapun kehujjahan *urf* sebagai dalil syara“ didasarkan atas argumen argumen berikut ini:

Firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّ

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”.(Q.S.al-A'raf:199)⁸³

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Ucapan sahabat Rasulullah saw,, Abdullah bin Mas'ud:

فَمَارَاهُ امْلِسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اِهْلِ سَيِّئٍ.

Artinya

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah”⁸⁴.

⁸² Rizal Fitra, Penerapan “Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1, No. 2 (2019), 156

⁸³ Kemetrian Agama Repoblik Indonesia al- Quran al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya, Halim, 2014)

Ungkapan Abdullah ibn Mas'ud di atas baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari⁸⁵.

Hukum yang berdasarkan *urf* atau adat dapat berubah pada masa atau tempat tertentu. Oleh karena itu, *urf* ditinjau dari keabsahannya menurut syara' atau penilaian baik dan buruk, yaitu:

a. *Urf Shahih*

Urf Shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan *nash*.

b. *Urf Fasid* (adat kebiasaan yang rusak)

Urf Fasid adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau tempat tertentu, namun bertentangan dengan dalil-dalil syara', bertentangan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' termasuk⁸⁶

Berdasarkan penelitian pada masyarakat Muslim Desa Golo Kempo, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur,

⁸⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Edisi.II, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), 77

⁸⁵ Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. (Jakarta, Amzah, 2010), 212

⁸⁶ Miharja jaya, "Kaidah-Kaidah al-'Urf dalam Bidang Muamalah" *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* Vol. 6, No 1 (2011)

pembagian harta warisannya tidak menggunakan ketentuan yang sudah ada di dalam Hukum kewarisan Islam, melainkan menggunakan ketentuan secara adat yaitu adat Manggarai. Sistem kewarisan adat Manggarai adalah sistem dan praktik penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang akan dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris yang dilimpahkan kepada anak yang berkedudukan sebagai ahli waris utama.

Pembagian waris dalam adat manggarai anak laki laki merupakan ahli waris utama dan anak perempuan bukanlah ahli waris. Anak laki-laki yang dalam istilah adat Manggarai disebut dengan istilah *ata one* (orang dalam) secara hukum adat mempunyai hak untuk menguasai dan mewarisi harta orang tuanya maupun harta persekutuan adatnya.

Sedangkan anak perempuan yang disebut dengan istilah *ata peang* (orang luar) tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun mewarisi harta orang tuanya, harta saudaranya maupun harta persekutuan, kecuali terhadap harta yang telah diberikan orang tua atau saudaranya kepada anak perempuan tersebut yang dalam istilah adat Manggarai dikenal dengan istilah *wida* atau dalam Islam disebut hibah.

Namun Anak perempuan dapat dikatakan sebagai ahli waris apabila ia tidak bersama dengan anak laki-laki. Dengan kata lain orang tuanya hanya mewarisinya saja. Selanjutnya kedudukan janda sebagai ahli waris hanya sebagai pemegang harta, namun apabila ia menikah lagi maka harta yang ada padanya akan berpindah tangan kepada anaknya yang laki-laki dan kedudukan orang tua dan saudara pewaris akan terhalangi sepenuhnya bila ia bersama dengan anak. (anak laki laki maupun anak

perempuan) dan janda. Dalam adat manggarai kedudukan anak angkat laki-laki juga sama dengan kedudukan anak kandung.

Pelaksanaan pembagian warisan dalam adat manggarai di Desa Golo Kempo tidak mengenal sistem kuantitatif sebagaimana dalam hukum Islam akan tetapi lebih mengenal sistem kualitatif. Jalan keluar dari kemungkinan munculnya perselisihan diantara para ahli waris dikemudian hari, pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal dia telah berpesan dan membagikan harta kepada anak-anaknya tentang kedudukan harta kekayaannya, dengan menerapkan beberapa pola yaitu melebihkan bagian anak sulung, melebihkan bagian anak yang *tungku cu*.

Aturan tentang pembagian waris untuk masyarakat muslim di Indonesia diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaannya, merupakan salah satu bentuk produk pemikiran hukum Islam yang dikodifikasikan secara sistematis dan diformulasi sesuai kondisi sosial lokal Indonesia.⁸⁷

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan

⁸⁷ Naskur, "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Volume. 6. No. 2 (2016) <http://dx.doi.org/10.30984/as.v6i2.251>.

kompilasi. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia.⁸⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengaturan bidang kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (pasal 171 s/d pasal 214).⁸⁹

Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta (Tirkah) pewaris (orang yang meninggal dunia) menentukan siapa yang menjadi ahli waris (orang yang ditinggalkan) dan berapa besar bagiannya masing-masing. Menurut Pasal 171 (c) Buku II KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁹⁰

Kelompok ahli waris yang terdapat dalam Pasal 174 KHI terdiri dari:

1) Menurut hubungan darah:

⁸⁸ Gunaawan Edi “ Eksitensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” al- Syir’ah , Volume. 8, No 1 (2016), 5 <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.39>

⁸⁹ Iyan, Anugerah Purnama. “*Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*”. Lex Crimen, Volume. 6, No. 8. (2017),

⁹⁰ Naskur. Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume. 6 No 2. (2016) <http://dx.doi.org/10.30984/as.v6i2.251>

- a) golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, Ayah, Ibu, janda atau duda⁹¹.

Peneliti menyimpulkan bahwa, ketika seseorang meninggal maka yang menjadi ahli waris ut ama adalah anak laki-laki dan anak perempuan, janda/ duda dan ayah dan ibu. Kedudukan kelima ahli waris tersebut tidak bisa dihalangi oleh ahli waris utama lainnya karena bagian sudah ditentukan secara pasti oleh syariat, Sedangkan kedudukan pewaris lain seperti kakek, nenek dan saudara terhalangi dengan adanya pewaris utama.

Kewarisan dalam kompilasi hukum Islam mengenal sistem kuantitatif. Bagian masing masing ahli waris sudah ditentukan secara pasti sebagaimana diatur dalam Kompilasi sebagai berikut.

Pasal 176

“Anak Perempuan bila hanya seorang saja ia mendapatkan separuh dan bila dua orang atau lebih ia bersama-sama dalam dua pertiga dan apabila bersama anak laki- laki maka bagian anak laki laki sama dengan dua berbanding satu dengan anak perempuan”

⁹¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama, (Jakarta, 2018),

Pasal 180

“Janda mendapatkan seperempat bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila meninggalkan anak maka janda mendapatkan seperdelapan bagian.”

Pasal 179

“Duda mendapatkan separuh apabila pewaris meninggalkan anak dan apabila tidak meninggalkan anak , maka duda mendapatkan seperempat”.

Pelaksanaan pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam adalah peralihan harta seseorang kepada orang lain setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Dengan kata lain proses terjadinya pewarisan semata-mata terjadi akibat dari kematian seseorang. Harta seseorang tidak dapat beralih warisan jika pewaris masih hidup. Hal tersebut ditegaskan dalam asas kewarisan Islam yaitu asas *ijbari* (Asas kematian) yaitu kewarisan akan muncul apabila ada yang meninggal dunia.⁹²

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat perbedaan antara sistem pembagian waris adat Manggarai dan Kompilasi Hukum Islam. Pertama, dalam pewarisan adat manggarai hanya mengenal laki-laki sebagai pewaris utama dan anak perempuan tidak memiliki hak waris kecuali jika ada sebab lain. Kewarisan dalam KHI tidak hanya terbatas pada anak laki-laki tapi juga sangat mengakui adanya hak waris terhadap anak perempuan yang diatur dalam Pasal 176 KHI yaitu anak perempuan mendapatkan 2 berbanding 1 dengan anak laki , bahkan bukan hanya pada anak

⁹² Ro'fah Setyowati, Islamiyati, "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Diponegoro Law Journal*, Volume. 5, No. 3, ,(Juni 2016),9

perempuan tetapi juga hak janda duda ibu dan bapak juga pada keturunan ke samping seperti saudara, kakek dan nenek.⁹³

Kedua, Berbicara mengenai anak sebagai pewaris utama dalam adat Manggarai kedudukan anak angkat (laki-laki) dan anak kandung sama sebagai ahli waris. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris, pengaturan anak angkat ini diatur dalam bab V tentang wasiat. Ketentuan menetapkan bahwa wasiat hanya dibenarkan maksimal sepertiga harta yang dimiliki si pewaris.⁹⁴

Ketiga, Pelaksanaan pembagian waris dalam adat Manggarai pelaksanaannya seringkali terjadi semasa pewarisnya masih hidup. Hakikat dari pembagian warisan sebelum pewarisnya meninggal yakni untuk mempermudah dan memberikan kepastian pewaris tentang bagian untuk ahli warisnya, karena persoalan harta merupakan sesuatu yang sensitive. Dalam Hukum Islam harta yang bagi sebelum orang tua sebelum meninggal disebut hibah. Menurut Pasal 221 KHI Menyatakan hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan⁹⁵.

⁹³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 90

⁹⁴ Ahmi, Mifa "Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam." *USU Law Journal*, Volume. 5 No. 1,(2017).

⁹⁵ Kompilasi Hukum Islam, di Indonesia, 107

Keempat, Pembagian waris adat manggarai menggunakan sistem kualitatif dengan pola melebihkan bagian anak laki- laki yang tertua dan melebihkan bagian anak laki- laki yang *tungku cu*. Dalam Kompilasi hukum Islam pembagian warisan dengan menerapkan sistem kuatitatif, bagian ahli waris ditentukan secara pasti.

Masyarakat Muslim Desa golo kempo sangat mengetahui bentuk pembagian waris dalam Islam yang identik dengan pembagian 1:2. Namun demikian masyarakat Muslim Desa Golo Kempo masih melestarikan pembagian warisan secara adat. Menurut informan pembagian warisan tidak dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam dan dilakukan secara hukum adat karena hukum kewarisan adat lebih dulu ada dibandingkan dengan hukum Islam. Kewarisan adat ini merupakan suatu adat yang diterima buktinya belum adanya sengketa yang disebabkan oleh praktek pembagian waris adat manggarai di Desa golo kempo.⁹⁶ Menurut Bapak Ahmad Sudir pembagian waris menurut hukum Islam juga bisa dilakukan tergantung bagaimana kesepakatan para ahli waris.⁹⁷

Peneliti menyimpulkan bahwa, aturan adat Manggarai di Desa Golo Kempo tidak terlalu mengikat bahwa setiap masyarakat wajib untuk melaksanakan pewarisannya secara adat akan tetapi masyarakat Muslim di Desa Golo Kempo bisa memilih apakah menggunakan pembagian secara adat atau secara hukum Islam. Karena yang terpenting dalam suatu pembagian warisan adalah bagaimana caranya membagikan warisan dengan cara yang damai tanpa adanya konflik, sehingga yang

⁹⁶ Wawancara terhadap Kepala Desa Golo Kempo Bapak Abdul Alim pada tanggal 24 maret 2022

⁹⁷ Wawancara terhadap Bapak Ahmad Sudir pada Tanggal 23 Maret 2022

diutamakan adalah rasa persatuan kekeluargaan, rasa saling rela dan saling menerima. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga

Pembagian warisan dalam adat manggarai identik dengan sistem kekeluargaan dengan menerapkan pola melebihkan bagian anak laki-laki tertua dan melebihkan bagian anak laki-laki yang *tungku cu* dan anak perempuan tidak memiliki bagian waris. Pembagian seperti ini sesuai kedudukan setiap ahli warisnya yaitu anak diberikan lebih bagian waris karena kedudukannya sebagai pemegang mandat atau pengganti orang tua dan anak laki laki yang *tungku cu* dilebikan bagian warisnya sebagai bentuk penghargaan karena menjaga silaturahmi keluarga tetap utuh.

Berdasarkan wawancara informan terkait perempuan yang tidak memiliki hak waris pertama, fatmawati seorang mahasiswi berpendapat bahwa, tidak merasa keberatan terhadap kewarisan adat manggarai yang mana pihak perempuan tidak memiliki hak waris sebab, tradisi itu sudah sangat mendara daging dan suatu kebiasaan adat yang diterima karena itu merupakan adat⁹⁸. Menurut informan kedua hasmi berpendapat bahwa pembagian waris itu menurut saya sudah adil sebab anak perempuan pun akan mendapatkan warisan bersama suaminya apabila ia mendapatkan warisan lagi dari orang tuanya maka terjadi pendobelan. Dan itu merupakan adat yang sudah turun temurun⁹⁹

Peneliti setuju dengan pendapat informan sebab konsep keadilan setiap orang itu berbeda – beda tergantung dilingkungan mana ia berada. Meski dalam aturan

⁹⁸ Wawancara melalui telepon terhadap fatmawati pada tanggal 14 agustus 2022

⁹⁹ Wawancara terhadap hasmi mahasiswa pada Tanggal 14 Agustus 2022

waris adat pihak perempuan tidak diakui kedudukannya sebagai ahli waris, akan tetapi dalam aturan adat pihak perempuan dapat menikmati harta orang tua dengan cara meminta bagianya. atau orang tua dapat memberikan hartanya kepada anak perempuan melalui *wida* atau pemberian secara sukarela. Namun Harta yang diberikan itu tidak dianggap harta waris melainkan harta pemberian.

Peneliti dapat simpulkan bahwa, pembagian waris adat manggarai walaupun pihak perempuan tidak memiliki hak waris, nyatanya hal itu tidak merugikan pihak perempuan. Pihak perempuan menerima dengan sukarela keberadaan aturan adat. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengakomodir pembagian secara adat kebiasaan masyarakat yang di identik dengan sistem kekeluargaan dan secara damai yang tertuang di dalam pasal 183 KHI yaitu sebagai berikut.

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah menyadari bagianya masing masing^{100,}”

Pembagian dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris. Latar belakang munculnya pasal 183 KHI yang berkaitan dengan pembagian waris secara kesepakatan antara ahli waris merupakan suatu bentuk kompromi dengan hukum adat, terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam al Qur'an. Di sisi lain, nilai-nilai tersebut telah tumbuh subur dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat Manggarai khususnya di Desa Golo Kempo.

¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , 95

Selain itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu juga nyatanya membawa kemaslahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa, pembagian warisan dalam adat manggarai dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dibolehkan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian waris dalam adat manggarai yaitu pembagian warisan hanya dibagikan kepada anak laki laki yang menjadi ahli waris utama. Memberikan bagian kepada anak perempuan dengan cara *wida* (memberi secara sukarela) . Pelaksanaan pembagian waris pembagian waris dalam adat manggarai tidaklah ditentukan pada saat pewaris tapi dapat juga dilakukan saat pewaris masih hidup. Hal ini didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat manggarai dimana si pewaris yang bersangkutan sudah mengalihkan harta warisan kepada ahli warisnya melalui berbagai pertimbangan.

Pembagian waris dilakukan dengan beberapa pola yaitu pertama melebihkan bagian kepada anak -laki- laki tertua (anak sulung). Kedua Melebihkan bagian kepada anak laki-laki yang *tungku cu* (artinya anak laki laki yang menikah dengan anak perempuan dari saudara perempuan bapaknya. Ketiga diberikan bagian kepada anak perempuan dengan cara *wida* atau hibah.

2. Tinjauan Kompilasi hukum Islam terhadap pembagian waris adat manggarai
Kompilasi Hukum Islam mengakomodir pembagian waris secara adat kebiasaan masyarakat yang di identik dengan sistem kekeluargaan dan secara damai yang

tertuang di dalam pasal 183 KHI yaitu para ahli waris dapat melakukan pembagian warisan secara damai setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pembagian dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris

B. Saran

1. Sistem pembagian waris adat Manggarai, agar mengevaluasi unsur keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan musyawarah antara ahli waris yang benar benar menghasilkan keputusan yang adil agar dapat diterima benar benar rela dan ikhlas.
2. Kepada Tokoh Adat Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan komponen lainnya hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang kewarisan Islam sehingga ada sinkronnya yang lebih bagus antara kewarisan Islam dan kewarisan adat

C. Impilkasi Hukum.

1. Sistem hukum waris di Indonesia memiliki tiga sistem hukum yaitu sistem hukum waris Adat, sistem Hukum waris Perdata Barat dan sistem hukum waris Islam. Hukum waris dalam Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) *Mawaris*, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang akan diterima oleh para ahli waris serta tata cara pelaksanaan pembagian waris

2. Adat dalam hukum Islam dapat dijalankan dengan syarat adat tersebut berlaku umum dan merata dikalangan warga atau sebagian besar warganya yang berada adat Pasal 183 KHI merupakan bentuk kompromi antara hukum adat dan hukum Islam




DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2018
- Ahmi, Mifa "Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam." *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 1,2017
- Al Saboni Ali Muhammad. *Hukum Kewarisan* Edisi-1 Jakarta, Dar al- Kutub Al-Islamiyah 2005
- Alfis Muhamad 'Pendapat Imam Syafi'i tentang Pembunuhan karena Hak sebagai Penghalang Kewarisan' *Jurnal As-Said. LP2M. Institut Agama Islam Abdullah Said Batam* Vol.1. No.1.Januari 2021
- Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung, Pustaka Seria, 1998
- Among Yasinta "Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Manggarai Di Desa Lia Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai"(Universitas Nusa Cendana Kupang,2021
- Among Yasinta "Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Manggarai Di Desa Lia Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai"(Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021
- Anandasasmita, Komar. *Pokok-pokok Hukum Waris*. Bandung,IMNO Unpad 1984
- Bandur, Hironimus. Islamisasi dan Kristenisasi di Manggarai: Mengendus Jejak Monisme Moral pada Muslim & Katolik di Manggarai. *Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkulutral*, 2020113-138
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta, Amzah, 2010
- Firman ,*Terampil menulis karya ilmiah* Makassar, Aksara Timur ,2015
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. PT Citra Aditya Bakti, 2021
- Haries Ahmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi -1 ,Ar-Ruzz Media, 2019
- Hartati, Sri & Nur Ilahi, Anisa. "Pembagian Waris Masyarakat Suku Toraja (Studi Kasus 3 Keluarga RT. 09 Sepinggan Raya Balikpapan Selatan)" *Ulumul Syar'i* Vol 8 No. 2, 12 Juni 2020), 5
<https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.68>

- Heri Khoiruddin, *Keadilan Waris dalam Islam, Tanya Jawab Seputar Waris dalam Islam*, Edisi -1 Jawa Barat, CV Jejak, 2018
- Hikmatullah, *Fikih Mawaris Panduan Kewarisan Islam* Edisi -4 Serang, Januari 2021
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia , Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu dan Islam*, Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1994
- Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1995
- Irwan, “*Metode Penelitian Variable*”, Jurnal Universitas Islam Indonesia, 2003
- Iyan, Anugerah Purnama. “*Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*”. Lex Crimen, Vol. 6, No. 8. 2017
- Jamhir,” *Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip yang Berkeadilan Gender*” *Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 8, No. 1 Januari-Juni 2019
- Kementerian Agama Republik Indonesia al- Quran al-Karim dan Terjemahnya Surabaya, Halim, 2014
- Komarudin, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, Bandung, 1979
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama, Jakarta, 2018
- Latif, Khairun. “Pembagian harta warisan suku leuwerung tinjauan prespektif hukum Islam (Studi Kasus Desa Kalikur Weikoro Laleng Kecamatan Bayusari Kabupaten Lembata NTT)”, Universitas Muhamaddiyah Jakarta ,2020
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000
- Lubis, Amru. Syaputra. Perbedaan Seseorang yang Terhalang Mendapatkan Warisan dalam KHI dan Fiqih. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, Vol 9, No 2, 2020 .
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2011
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2018
- Miharja jaya, “Kaidah-Kaidah al-’Urf dalam Bidang Muamalah” *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* Vol. 6, No 1 2011

- Muhamad A .dan Asfani K. “*Instrumen Penelitian.*” Desember 2014
- Mujieb , Abdul . *Kamus Istilah Fikih*
- Naskur, "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 6. No. 2 2016 <http://dx.doi.org/10.30984/as.v6i2.251>
- Naskur. “Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, , Vol. 6, No. 2. 2016
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Edisi.II, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Nasution, Adelina, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”, *al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol 5 No 1), 20-30 3 Juni 2018, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jakarta:493, 2013
- Noviarni Dewi, “ Kewarisan dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1, Edisi 1, Juni 2021
- Nugrahani Farida, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Edisi- 1, Solo, Cakra Books, 2014
- Pasal 137 IS (*Indische Staatsregeling*) Ayat 2 b (Staatsblad 1925 Nomor. 415 Juncto. 577)
- Poespasari Dwi Ellyne, *Pemahaman sekitar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Edisi -1 Jakarta Timur, Prenadamedia Grup, 2018
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008
- Putri, Ira Damayanti; Amelisca, Dhea; Nengsih, Sarfia. “Pewarisan menurut Hukum Waris Islam terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau”. *Notaire*, Vol. 2, No. 2, 13 Mei 2019
- Rauf, Abd. “*Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*”. *TAHKIM*, 2017, Vol 9 No. 1, 2017
- Riki Setyobudi, *Pandangan Masyarakat tentang Penjualan Harta Waris Sebelum dibagi*, Skripsi Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014,
- Rizal Fitra, Penerapan “Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1, No. 2, 2019

- Ro'fah Setyowati, Islamiyati, "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, , Juni 2016
- Rosiani, *Putusan Pembagian Waris antara Pembagian Waris yang ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2017
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta, Bina Aksara, 1982
- Salim, Munir. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol 6.No 24 Mei 2018: 65-74. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866>
- Sari, Puspita. Nengsi. *Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)* Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu, 2021
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Suhrawardi, K. L Dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, edisi ke - 2 Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Sulistiarso S.F. *Metode Penelitian*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media. 2004
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 5 No 2 2018 , <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>
- Wawancara via telepon kepada Bapak Ahmad Sudir selaku Pateng (Juru bicara adat) pada Tanggal 13/01/2022 Pukul 08.00 WITA
- Wawancara via telepon kepada Bapak Suaib Husen selaku Pemimpin Adat Manggarai pada Tanggal 13/01/2022 Pukul 20.00 WITA
- Wayan Resmini, Abdul Sakban dan Havivi Indryuni " Hukum Adat Manggarai Barat dalam Penyelsaian Harta Warisan' CIVICUS Universitas Muhamdiya Mataram, Vol. 9 No., 2 September 2021
- Wulansari Catarina Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2010.





Lampiran 1

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa saja yang menjadi ahli waris dalam perwarisan adat Manggarai
2. Bagaimana pola pembagian harta warisanya
3. Bagaimana kedudukan ahli waris dalam perwarisan adat Manggarai
4. Apakah Bapak mengenal perwarisan secara Islam
5. Apakah ada sengketa waris yang disebabkan oleh perwarisan adat Manggarai





Foto Bersama Bapak Kepala Desa



Foto Bersama Toko Tua Adat



Foto Bersama Masyarakat Desa Golo Kempo



Foto bersama Toko Agama





Lampiran 3
Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Daniel Daeng Nabit, Kode Pos 86754
 LABUAN BAJO - FLORES - NTT

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503.707/DPMTSP/029/III/2022

Berdasar : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo
 Nomor : 493/In.19/FASYA/PP.00.9/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal
 Permohonan Izin Penelitian
 Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan
 surat izin.
 Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Hasfin Putri Rejeki Sudir
 NIM : 18 0301 0021
 Jenjang Program : Strata Satu (S1)
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kebangsaan : Indonesia
 Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Untuk Melakukan Penelitian di :

Lokasi : Desa Golo Kempo, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat
 Judul Penelitian : "Tinjauan kompilasi Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris
 Adat Manggarai"
 Lama Penelitian : 22 Maret s/d 22 April 2022

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada camat setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Manggarai Barat;
5. Izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada pimpinan instansi pemerintah ataupun swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai penelitian, wajib melampirkan surat keterangan selesai penelitian dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Labuan Bajo
 pada tanggal 22 Maret 2022

Bupati Manggarai Barat,
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 dan Pelayan Terpadu
 Satu Pintu

(Signature)
 Ir. Abdurrahman MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630119 199103 1 002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo (Sebagai Laporan);
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
4. Camat Sanonggoang di Werang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hasfin Putri Rejeki Sudir, Lahir di Compang, pada tanggal 08 Agustus 1999. Peneliti merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Ahmad Sudir dan Ibu bernama Hadira. Peneliti berasal dari Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Palopo Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada Tahun 2012 di SDK Tado. Kemudian ditahun yang sama menempu pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Werang hingga pada Tahun 2015. Pada Tahun 2015 melanjutkan SMA DI MAN 2 Manggarai hingga Tahun 2018. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA di Tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni, yaitu Program Studi Hukum Kelurga Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Palopo

Email :hasfinputrirejekisg@mail.com